



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 163 / 800 / 2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA KASUS-KASUS DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus-kasus disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guna pengambilan keputusan oleh pimpinan, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kasus kasus Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pemeriksa Kasus Kasus Disiplin Aparatur Negara Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Kasus Kasus Disiplin Aparatur Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Tim Pembina :

1. melakukan pembinaan terhadap Tim Pemeriksa agar dalam memproses kasus-kasus disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil sidang dari Tim Pemeriksa;

B. Keanggotaan Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota, mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang Tim Pemeriksa;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau hukuman yang akan dijatuhkan terhadap ASN berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan;
2. Sekretaris merangkap anggota, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. mengkoordinir pelaksanaan sidang;
 - c. menyiapkan pertimbangan Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
3. Wakil Sekretaris merangkap anggota, mempunyai tugas :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan dan menghimpun kembali bahan/hasil sidang;
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
4. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. menghadiri sidang-sidang Tim Pemeriksa;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua ;

KETIGA : Masa Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 2 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 ;

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi kepegawaian maka Keanggotaan yang bersangkutan dalam Tim Pemeriksa, otomatis digantikan oleh pejabat yang baru diangkat.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun 2021 pada Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS dengan Nomor Rekening.

KEENAM : Keputusan Walikota Pariaman ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2021 ;

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

| PERDINASI KOTA PARIAMAN | |
|----------------------------------|---------|
| PARAF / TGL | |
| SEKDA | 26/5-21 |
| ASISTEN SEKDA PEMERINTAH KOTA | 26/5-21 |
| KABAG HUKUM & HAM | 26/5-21 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | 26/5-21 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 163 / 800/ 2021
 TANGGAL : 3 Mei 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA KASUS-KASUS
 DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA
 PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PEMERIKSA KASUS-KASUS
 DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

| No | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|------------------------------------|-----|
| 1. | SEKRETARIS DAERAH | Ketua merangkap Anggota | |
| 2. | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | Sekretaris merangkap Anggota | |
| 3. | SEKRETARIS BKPSDM | Wakil Sekretaris merangkap Anggota | |
| 4. | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Anggota | |
| 5. | INSPEKTUR KOTA PARIAMAN | Anggota | |
| 6. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | Anggota | |
| 7. | KABAG. ORGANISASI | Anggota | |
| 8. | KABAG. HUKUM | Anggota | |
| 9. | KABID. PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBINAAN APARATUR | Anggota | |
| 10. | KASI. PEMBINAAN DAN DISIPLIN APARATUR | Anggota | |
| 11. | KASI. PENGEMBANGAN KARIR | Anggota | |
| 12. | OPD TERKAIT | Anggota | |

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI | |
|--|-------------|
| PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
| NO. / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEK. DAKO PARIAMAN | 20/4-21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | 26/4-21 |
| KABAG. HUKUM & HAM | 26/4-21 |
| KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN | 26/4-21 |